

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA  
MALANG)**

Skripsi



Oleh  
Muhammad Saiful Ahsin

22101021117

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2025**

**SUMMARY****IMPLEMENTATION OF LAW NO. 12 OF 2022 CONCERNING THE  
CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE****(STUDY OF THE WOMEN AND CHILDREN SERVICES UNIT OF THE  
MALANG CITY POLICE)**

Muhammad Saiful Ahsin

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*In this thesis, the author raises the issue of the high rate of sexual violence that still occurs in Indonesia, including in Malang City, as well as the need for effective implementation of Law No. 12 of 2022 to protect victims. The Women and Children's Service Unit (PPA) of the Malang City Police has an important role in implementing this law with the principles of victim protection, being women and children friendly, and gender-based law enforcement. Based on this background, this paper raises the following problem formulations: (1) How is the Implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence by the Women and Children's Service Unit (PPA) of the Malang City Police? (2) What are the obstacles faced by the Women and Children's Service Unit (PPA) of the Malang City Police in implementing Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence? (3) What are the efforts made by the Women and Children's Service Unit (PPA) of the Malang City Police to address cases of sexual violence in its jurisdiction? This study uses an empirical legal research method, which examines the theory of legislative implementation, the principles of law enforcement, and the explanation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence.*

*The results of this study indicate that the Malang City Police's Women and Children Protection Unit (PPA) has a Standard Operating Procedure (SOP) in place, which refers to Law No. 12 of 2022, for handling sexual violence cases systematically and in a victim-friendly manner. The SOP covers receiving reports, preparing police reports, conducting post-mortems, examining victims and witnesses, providing psychosocial and legal assistance, gathering evidence, determining suspects, and conducting investigations.*

*However, several obstacles remain in the implementation of Law No. 12 of 2022, such as limited trained personnel and supporting facilities, a lack of public understanding of procedures and victims' rights, and psychological trauma affecting victims' investigations. The PPA Unit also has various mitigation efforts, such as increasing personnel capacity through training on victim-friendly case management, optimizing child- and women-friendly spaces, and educating and outreaching the community regarding sexual violence prevention and reporting procedures.*

**Keywords:** *Women and Children's Service Unit; Malang City Police; Victim Protection*



**RINGKASAN****IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA  
MALANG)**

Muhammad Saiful Ahsin

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tingginya angka kekerasan seksual yang masih terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Malang, serta perlunya implementasi UU No. 12 Tahun 2022 secara efektif untuk melindungi korban. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang memiliki peran penting dalam pelaksanaan UU ini dengan prinsip perlindungan korban, ramah perempuan dan anak, serta penegakan hukum berbasis gender. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang dalam mengimplementasikan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? (3) Bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang terhadap kasus kekerasan seksual di wilayah hukumnya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang meneliti teori implementasi perundang-undangan, prinsip penegakan hukum dan penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit PPA Polresta Kota Malang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada UU No.12 Tahun 2022 dalam menangani kasus kekerasan seksual secara sistematis dan ramah korban. SOP mencakup penerimaan laporan, pembuatan laporan polisi, pelaksanaan visum, pemeriksaan korban dan saksi, pendampingan psikososial dan hukum, pengumpulan barang bukti, penetapan tersangka, hingga tahap penyidikan.

Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan implementasi UU No. 12 Tahun 2022 ini, seperti keterbatasan jumlah personel terlatih dan fasilitas pendukung, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan hak korban, trauma psikologis pada korban yang mempengaruhi pemeriksaan. Unit PPA tetapi juga memiliki berbagai macam upaya penanggulangan seperti melakukan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan penanganan kasus ramah korban, optimalisasi ruang ramah anak dan



perempuan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan seksual dan prosedur laporan.

**Kata Kunci:** Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; Polresta Kota Malang; Perlindungan Korban



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengandung unsur seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan. Tindakan ini termasuk pelanggaran terhadap hak seksual individu dan umumnya terjadi dalam situasi paksaan. Kasus kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh pria dewasa terhadap perempuan. Kekerasan seksual dapat dilakukan kepada siapa saja, termasuk anak kecil. Kekerasan seksual terhadap anak kecil biasa disebut dengan molestasi. Kekerasan seksual pastinya juga memiliki perlindungan hukum yang merupakan tindakan proaktif yang bertujuan melindungi kepentingan individu yang dilaksanakan oleh pihak berwenang melalui intervensi yang disetujui secara hukum. Perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa badan hukum dapat mengamankan hak-hak mereka sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh atas hak-hak hukum korban.<sup>1</sup> Asas-asas dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual berlandaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, perlakuan yang tidak diskriminatif, mengutamakan kepentingan korban, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam upaya

---

<sup>1</sup> JDIH, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Sukoharjokab, <https://jdi.h.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya> diakses pada tanggal 15 April 2025.



penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur ketentuan pidana serta mekanisme perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Selama ini, tindak kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat, termasuk di wilayah Kota Malang.<sup>2</sup> Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus kekerasan seksual menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan mencatat lebih dari 1.000 Kasus kekerasan seksual yang tercatat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>3</sup> Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya perlindungan terhadap korban masih belum optimal dan memerlukan intervensi yang lebih komprehensif, baik dari aspek regulasi maupun implementasi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam terhadap implementasi UU No. 12 Tahun 2022, khususnya dalam konteks perlindungan korban dan implementasi terhadap pelaku kekerasan seksual.

Secara filosofis, perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual merupakan perwujudan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks negara hukum. Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan kepolisian merupakan implementasi konkret dari nilai ini. Unit tersebut dirancang untuk memberikan layanan yang berperspektif korban,

---

<sup>2</sup> Edi Abdullah, Johariani, *TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2023, hal 1.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan. (2022) *Catatan Tahunan: Komnas Perempuan 2021*. Jakarta: Komisi Nasional Perempuan.

serta mendukung proses hukum yang sensitive terhadap kebutuhan khusus Perempuan dan anak korban kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang baik bagi korban kekerasan seksual, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini bertujuan untuk mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban<sup>5</sup>. Undang-Undang ini pastinya akan memberikan perhatian khusus terhadap para korban, serta memberikan pemulihan dan rehabilitasi yang sebelumnya selalu terbabaikan oleh sistem hukum yang ada.

Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, di mana pun, dan kapan pun. Tindakan ini kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, tempat kerja, maupun di antara teman sebaya. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan menimbulkan rasa takut yang mendalam di kalangan perempuan. Salah satu penyebab utama kekerasan terhadap perempuan adalah sistem nilai sosial yang masih memandang perempuan sebagai sosok yang lemah dan memiliki derajat lebih rendah dibanding laki-laki. Pandangan masyarakat yang masih menganggap perempuan sebagai pihak yang dapat dikuasai, dieksploitasi, bahkan diperbudak oleh laki-laki turut memperburuk

---

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Pedoman Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kepolisian*, 2021

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



keadaan. Kekerasan seksual merupakan kenyataan yang terus terjadi dalam masyarakat, baik di masa lalu maupun saat ini.<sup>6</sup>

Kota Malang sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan dinamika sosial yang beragam memiliki tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan UU No. 12 Tahun 2022. Perlindungan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang sangat penting untuk dipahami karena mereka berperan langsung dalam penegakan hukum dan perlindungan korban.

Di sisi lain, persepsi korban terhadap UU No. 12 Tahun 2022 juga sangat penting, karena hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melapor dan mencari keadilan. Sebagian besar korban biasanya ragu untuk melapor karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan menganalisis persepsi kedua belah pihak dalam konteks implementasi hukum.

Di Kota Malang, kasus tindak pidana kekerasan seksual masih sering terjadi, menandakan perlunya evaluasi terhadap penerapan penanganannya. Berdasarkan informasi dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, pada tahun 2023 tercatat sekitar 45 kasus kekerasan seksual yang berhasil ditangani, sedangkan pada periode Januari hingga Juni 2024 tercatat sekitar 22 kasus. Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terjadi secara berkesinambungan di Kota Malang, sehingga diperlukan analisis mengenai pelaksanaan penegakan hukum

---

<sup>6</sup> Utami Zahira Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, Jurnal Penelitian dan PPM, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm 49.

serta peran Unit PPA dalam menangani kasus tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi UU No. 12 Tahun 2022 oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban kekerasan seksual. Dengan memahami implementasi tersebut, diharapkan dapat ditemukan hambatan dan tantangan dalam implementasi undang-undang, serta rekomendasi perbaikan ke depan. Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA MALANG"**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

3. Bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang terhadap kasus kekerasan seksual di wilayah hukumnya?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendalala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual di wilayah hukumnya.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan studi gender. Dengan menganalisis implementasi UU No. 12 Tahun 2022, semoga penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan

memberikan pemahaman yang lebih mendalam oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat Praktis bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami ketentuan-ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga mereka lebih sadar akan bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampaknya dan sanksinya.

### b. Manfaat Praktis bagi Korban

Penelitian ini dapat membantu korban memahami hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam UU NO. 12 Tahun 2022, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, dan rehabilitasi.

### c. Manfaat Praktis bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terhadap kebutuhan korban, termasuk pendekatan yang sensitive gender dan hak asasi manusia dalam proses hukum.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, telah dilakukan penelitian serupa mengenai implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini memiliki persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Salah satu contohnya adalah skripsi oleh Frina Mandalika Hanafi P. dari Universitas Muhammadiyah Malang berjudul, "**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG**

**NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN DI KOTA MALANG**". Penelitian ini memiliki kesamaan dalam

Tema, Lokasi, dan Relevansi terhadap perlindungan korban kekerasan seksual dibawah payung hukum yang sama. Namun, perbedaanya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian sebelumnya oleh Frina Mandalika Hanafi P. membahas penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.

Skripsi yang kedua berjudul, "**KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**", disusun oleh Nurfadilah, Mahasiswa Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini memiliki kesamaan pada tema kekerasan seksual dan penerapan hukum. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada analisis hukum, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.

| NO                                                                                                                                                                     | PENULIS                                                                      | JUDUL                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                     | Frina Mandalika Hanafi P.<br>SKRIPSI<br>(Universitas Muhammadiyah<br>Malang) | IMPLEMENTASI UNDANG-<br>UNDANG NO. 12 TAHUN 2022<br>TENTANG TINDAK PIDANA<br>KEKERASAN SEKSUAL DALAM<br>PENANGGULANGAN DAN<br>PERLINDUNGAN KORBAN DI<br>KOTA MALANG |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| 1. Bagaimana Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang- |                                                                              |                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menanggulangi, dan melindungi korban kasus kekerasan seksual di Kota Malang?</p> <p>2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Malang terkait penanggulangan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual?</p> <p>3. Bagaimana upaya yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dalam mengatasi hambatan menanggulangi dan memberikan perlindungan kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <p>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang telah mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui program</p> <p>2. Beberapa factor penghambat dalam pelaksanaan undang-undang ini meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, serta adanya stigma social terhadap korban yang membuat mereka enggan lapor.</p> <p>3. Upaya yang diambil oleh Dinas antara lain meningkatkan kerja sama dengan Lembaga non-pemerintah, memperkuat jaringan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta menyediakan pelatihan khusus bagi petugas terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, dinas juga aktif dalam advokasi kebijakan untuk memperbaiki sistem perlindungan korban.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <b>PERSAMAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Persamaan dari kedua skripsi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</li> <li>2. Lingkup Wilayah Penelitian: Kota Malang</li> <li>3. Menganalisis Hambatan dalam Implementasi Hukum.</li> <li>4. Tujuan Akhir: Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Korban.</li> </ol> |                                                                                                            |
| <b>PERBEDAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Pada penelitian sebelumnya, lebih membahas kebijakan dan langkah-langkah kongkret dalam melindungi korban kekerasan seksual. Sedangkan, pada penelitian ini lebih menyoroti bagaimana hukum dipahami dan diterapkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.</p>                                                                        |                                                                                                            |
| <b>NO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PENULIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>JUDUL</b>                                                                                               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nurfadilah<br>SKRIPSI<br>(Institut Agama Islam Negeri<br>(IAIN) Palopo)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KEKERASAN SEKSUAL DALAM<br>UNDANG-UNDANG NOMOR 12<br>TAHUN 2022 TENTANG TINDAK<br>PIDANA KEKERASAN SEKSUAL |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <p>1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dihadapan publik?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimanakah penegakan hukum mengenai UU No. 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual?</li> <li>3. Bagaimana perlindungan HAM terhadap korban pelecehan seksual?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di ruang publik telah diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia, termasuk dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaku dapat dikenakan pidana pokok maupun pidana tambahan, tergantung pada tingkat keparahan tindakan yang dilakukan. Selain itu, sistem hukum yang berlaku juga mempertimbangkan perlindungan terhadap korban serta pemulihan mereka dari dampak psikologis maupun sosial akibat tindak kekerasan seksual yang dialami.</li> <li>2. Penelitian ini juga mengungkap bahwa penegakan hukum terhadap UU No.12 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun undang-undang ini telah memberikan ketentuan yang lebih komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual.</li> <li>3. Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia, penelitian ini menemukan bahwa hak-hak korban pelecehan seksual masih belum sepenuhnya terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, seperti prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, dan kewajiban positif negara untuk melindungi hak individu.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PERSAMAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Persamaan dari kedua skripsi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keduanya sama-sama berfokus pada kekerasan seksual sebagai isu sentral.</li> <li>2. Keduanya merujuk pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual.</li> <li>3. Keduanya memiliki relevansi yang tinggi terhadap isu sosial yang sedang berkembang, yaitu kekerasan seksual.</li> <li>4. Meskipun memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda, keduanya berupaya memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang ini diterapkan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.</li> </ol> |
| <b>PERBEDAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada Analisis Hukum dari Undang-Undang tersebut. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Sedangkan Penelitian ini adalah:

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PENULIS                                             | JUDUL                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muhammad Saiful Ahsin<br>(Universitas Islam Malang) | <b>IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</b><br><br><b>(STUDI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA MALANG)</b> |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang?</li> <li>2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>3. Bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang terhadap kasus kekerasan seksual di wilayah hukumnya?</li> </ol> |                                                     |                                                                                                                                                                          |
| <b>NILAI KEBARUAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.</li> <li>2. Mengidentifikasi dan memahami kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta kota Malang.</li> <li>3. Mengetahui serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.</li> </ol>                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                          |

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya dalam masyarakat<sup>7</sup> yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum UU

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1998 cet. 3 2014, hlm 21.

No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.<sup>8</sup> Metode ini mencakup analisis situasi studi untuk mengidentifikasi fakta dan data yang relevan. Setelah pengumpulan data dilakukan, penelitian akan mengidentifikasi masalah yang ada dan menghasilkan laporan yang mendetail mengenai isu-isu tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang menganalisis penerapan hukum dalam kenyataan sosial. Pendekatan ini memandang hukum sebagai gejala sosial yang tidak terlepas dari pengaruh masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum perlu dikaji berdasarkan perilaku subjek hukum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual benar-benar diimplementasikan oleh aparat penegak hukum di lapangan, khususnya oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.<sup>9</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis ini penting karena tidak hanya menelaah hukum secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali fakta empiris mengenai sejauh mana norma tersebut dijalankan secara nyata dalam masyarakat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap teks

<sup>8</sup> Suharsimin Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu, Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineki Cipta, hlm 126.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm 51.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2007, hlm 320.

hukum dengan realitas sosial yang berkembang di lingkungan tempat hukum itu berlaku.

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tidak cukup hanya dilihat dari sisi formil-normatifnya, tetapi perlu dikaji implementasinya secara nyata, bagaimana pelaksanaannya oleh aparat kepolisian, bagaimana kendala yang dihadapi, dan bagaimana respon masyarakat serta korban terhadap proses penegakan hukum tersebut.<sup>11</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur 65112.

### 4. Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan beberapa aparat penegak hukum dan korban yang saya temukan di Kota Malang. Salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti. Pengambilan sampel secara *purposive sampling* dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik atau sifat-sifat populasi yang telah dipahami sebelumnya, sehingga relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengukur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009, hlm 114.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian yuridis empiris ini, jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis meliputi:

### a. Data Primer

Adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kegiatan wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal ini, data primer dikumpulkan dari aparat penegak hukum pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, serta pihak-pihak lain yang relevan, termasuk korban dan pendamping korban.<sup>12</sup>

### b. Data Sekunder

Adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, maupun dokumen resmi dari institusi terkait.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan:

### a. Pengumpulan data primer, penulis melakukannya dengan cara:

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1998 cet. 3 2014, hlm 13.

### 1) Observasi

Metode ini melibatkan pengamatan dan pencatatan keadaan subjek di lokasi penelitian, baik secara langsung maupun diam-diam.<sup>13</sup> Melalui observasi, peneliti dapat melakukan analisis mendalam terhadap kepastian hukum UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual di Kota Malang.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan beberapa pertanyaan secara lisan kepada individu untuk mendapatkan informasi penting. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Muhammad Rangga Pratama (04030121) pada tanggal 24 Juni 2025 di kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang, untuk menggali data mengenai implementasi penegakan UU No. 12 Tahun 2022.<sup>14</sup> Wawancara ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang dapat menjamin kepastian hukum di Kota Malang terkait dengan UU No.12 Tahun 2022 tersebut.

### 3) Studi Dokumen

Teknik ini mencakup pengumpulan data dan analisis informasi dari berbagai sumber seperti buku, peraturan pemerintah, catatan kegiatan, dan media dokumenter. Ini membantu peneliti menyoroti poin-poin penting penelitian.

---

<sup>13</sup> Abdurahman Fatoni, 2006, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, RIneka Cipta, hlm 104.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 105



- b. Pengumpulan data sekunder, penulis melakukannya dengan cara:  
Peneliti mempelajari berbagai sumber seperti buku, peraturan hukum, putusan pengadilan, hasil penelitian sebelumnya, dan karya ilmiah dari para ahli, serta melihat kasus-kasus yang relevan dengan topik yang diteliti.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dalam hasil wawancara dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang

## **G. Sistematikan Penulisan**

Sistematika penulisan adalah tata urutan yang digunakan dalam penulisan skripsi untuk memudahkan pembaca memahami isi materi. Penelitian ini disusun dalam empat bab:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini, menjelaskan landasan teori terkait topik penelitian.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini, akan menguraikan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan topik utama dan membahas temuan tersebut secara mendalam.

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran berdasarkan temuan yang diperoleh.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unit PPA telah memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berorientasi pada korban, ramah perempuan dan anak, serta sensitif gender. Prosedur tersebut mencakup tahapan mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, viusmet repertum, pendampingan psikososial dan hukum, hingga tahap penyidikan dan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.
2. Kendala utama dalam pelaksanaan implementasi UU TPKS meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban, kuatnya budaya patriarki, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual, baik dari sisi perlindungan korban maupun penindakan terhadap pelaku.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang mencakup peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan khusus, optimalisasi ruang ramah anak dan perempuan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dengan instansi seperti Dinas

Sosial, UPTD PPA, dan LPSK. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya-upaya ini menjadi langkah kongkret untuk memperkuat pelaksanaan UU TPKS dan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 12 Tahun 2022 oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang telah menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan lintas sektor untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Unit PPA Polresta Kota Malang, perlu dilakukan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan terkait penanganan kasus kekerasan seksual berbasis gender, termasuk keterampilan konseling trauma dan pemahaman mendalam mengenai hak-hak korban. Selain itu, perlu dioptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, seperti ruang pemeriksaan ramah korban dan rumah aman, untuk mendukung proses pemulihan secara menyeluruh.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait, perlu penguatan koordinasi antara Unit PPA, Dinas Sosial, UPTD PPA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), rumah sakit, serta lembaga layanan psikososial agar mekanisme penanganan korban berjalan lebih

efektif dan cepat. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk pemenuhan fasilitas pendukung korban kekerasan seksual.

3. Bagi masyarakat Kota Malang, diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak korban kekerasan seksual sesuai UU No. 12 Tahun 2022 serta berani melapor apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak kekerasan seksual guna mendukung proses penegakan hukum.
4. Bagi penelitian selanjutnya, dapat meneliti efektivitas penegakan UU No. 12 Tahun 2022 dengan melibatkan perspektif korban kekerasan seksual secara langsung untuk mengukur persepsi korban terkait pelayanan yang telah diberikan oleh Unit PPA, serta menganalisis efektivitas perlindungan dan pemulihan yang telah diterima korban.

Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kota Malang dapat berjalan lebih optimal sehingga tujuan UU No. 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual dapat terwujud secara nyata di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pencegahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
- Catatan Komnas Perempuan 2021
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Pedoman Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: LPSK, 2023.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Unit PPA Polri*, Jakarta: Divisi Humas Mabes Polri, 2020.
- JDIH, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>
- Edi Abdullah, Johariyani, *TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023.
- Utami Zahira Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Humaedi, *Mengatasi dan Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif*, Jurnal Penelitian dan PPM, Vol. 5 No. 1, 2018.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu, Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineki Cipta, 2012.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2012.

George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, New York: Longman, 1980.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Y. Pradana, *Lex Specialis dalam Penegakan Hukum Kekerasan Seksual*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 12 No. 1, 2023.

S. Nurhayati, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Perlindungan Korban*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 2, 2023.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

M. Fitriani, *Hambatan Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Perlindungan Masyarakat, Vol. 4 No. 2, 2023.

Agus Dermawan, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Instagram Polresta Kota Malang (@polrestakotamalangofficial).

Hasil Wawancara dengan Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.





Penelitian Lapangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.

Hasil Observasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Malang.

